



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Jaksa Agung;  
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;  
7. Para Gubernur;  
8. Para Bupati/Walikota.
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan Aksi HAM Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.
- KEDUA : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sosial didukung Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi HAM Kementerian/Lembaga secara berkala;
  2. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi HAM;
  3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
- KELIMA : Kementerian Dalam Negeri memberi dukungan atas pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi HAM Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,



Fadriansyah Dabis



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 OKTOBER 2015

**AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015**

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
I	<b>STRATEGI 1: PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA</b> <b>Fokus: Optimalisasi Institusi Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah</b>				
1.	Optimalisasi pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (Aksi HAM) di lingkup Kementerian dan	Seluruh Kementerian Koordinator (Kemenko)	Seluruh K/L di bawah binaan Kemenko	Meningkatnya pelaksanaan Aksi HAM di K/L	Tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM di seluruh K/L pelaksana di bawah binaan masing-masing Kementerian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
2.	Lembaga (K/L) Optimalisasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda).	Kementerian Dalam Negeri	Seluruh Pemda	Meningkatnya pelaksanaan Aksi HAM di Pemda	Koordinator (Kemenko) Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan aksi HAM di daerah
II	<b>STRATEGI 2: PENYIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM DAN PENYUSUNAN BAHAN/LAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM YANG TELAH DISAHKAN</b>				
	<b>Fokus: Optimalisasi Pemantauan Implementasi Instrumen Internasional HAM dan Tindak Lanjut Rekomendasi Treaty Bodies dalam rangka Penyiapan Bahan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM</b>				
3.	Penyusunan laporan implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas	Kementerian Luar Negeri	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi tentang implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas	1. Tersusunnya bahan laporan implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ke Komite Hak Penyandang Disabilitas 2. Terlaksananya konsultasi bahan laporan implementasi Konvensi Hak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
4.	Penyusunan laporan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	Kementerian Luar Negeri	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi tentang implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	<p>Penyangdang Disabilitas ke semua pemangku kepentingan</p> <p>1. Tersusunnya bahan laporan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ke Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial</p> <p>2. Terlaksananya konsultasi bahan laporan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi ke semua pemangku kepentingan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
5.	Penyusunan laporan implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	Kementerian Luar Negeri	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi tentang implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	1. Tersusunnya bahan laporan implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ke Komite Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran 2. Terlaksananya konsultasi bahan laporan implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ke semua pemangku kepentingan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
III	1	2	3	4	5
6.	<p>Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) dari perspektif HAM</p>	<p>Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Kementerian dan Lembaga pemrakarsa</p>	<p>Meningkatnya RUU, RPP, dan RPerpres yang berperspektif HAM dalam proses harmonisasi</p>	<p>Tersusunnya hasil telaahan RUU, RPP, dan RPerpres dari perspektif HAM</p>
7.	<p>Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM</p>	<p>Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Meningkatnya hasil harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM</p>	<p>Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif HAM</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
8.	Pelaksanaan evaluasi Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	Kementerian Dalam Negeri	Pemda Provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM	Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang telah dievaluasi dari perspektif HAM
9.	Penyusunan pedoman perencanaan kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)	Seluruh K/L dan Pemda	Penyusunan perencanaan dan penganggaran K/L dan Pemda yang berpihak pada penyandang disabilitas	Tersedianya pedoman perencanaan kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas
10.	Penyusunan Dokumen Strategi Nasional Kelanjutan	Kementerian PPN/Bappenas	Seluruh K/L dan Pemda	Tersedianya panduan bagi K/L dalam menyusun program Kelanjutan	Tersedianya dokumen Strategi Nasional Kelanjutan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>Fokus: Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang Belum Berperspektif HAM</b>					
11.	Pemantauan dan evaluasi Peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian dan lembaga pemrakarsa, Pamda	Tersedianya telaahan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM yang memuat rekomendasi kepada pemrakarsa	Tersedianya hasil evaluasi PP, Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditelaah dari perspektif HAM
12.	Pelaksanaan pembatalan Perda yang tidak berspektif HAM	Kementerian Dalam Negeri	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya peraturan daerah yang berspektif HAM	Rekapitulasi Perda yang berspektif HAM yang dibatalkan
13.	Review Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter	Pemda Provinsi	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya produk hukum daerah yang berspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang	Tersedianya laporan yang memuat rekapitulasi produk hukum daerah yang <i>di-review</i> sesuai dengan parameter HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah			Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah	
<b>IV</b>	<b>STRATEGI 4: PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HAM</b>				
	<b>Fokus: Peningkatan Pemahaman Aparatur dalam Penerapan Nilai-Nilai HAM termasuk Hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya</b>				
14.	Pendidikan HAM di Kementerian, Lembaga, dan Pemda	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian, Lembaga, dan Pemda	Meningkatnya pemahaman tentang HAM bagi aparat pemerintah di lingkungan internal K/L dan Pemda	Terlaksananya pendidikan HAM di K/L dan Pemda
15.	Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif bagi petugas dan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda	Meningkatnya petugas dan relawan terlatih dalam penanganan bencana yang inklusif	Terlaksananya pelatihan bagi petugas dan relawan dalam penanganan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas di



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1 relawan	2	3 Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	5 pusat dan di daerah
	<b>Fokus: Penyebarluasan Nilai-Nilai HAM termasuk Hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Secara Menyeluruh dan Terencana</b>				
16.	Pelaksanaan diseminasi HAM bagi masyarakat	Kementerian Hukum dan HAM	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman tentang HAM di kalangan masyarakat	Terlaksananya 30 kegiatan diseminasi HAM bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama
17.	Pemberian pelatihan keterampilan hidup bagi siswa penyandang disabilitas tamatan pendidikan dasar dan menengah 3 tahun terakhir dan yang tidak	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya keterampilan hidup siswa penyandang disabilitas	Terlaksananya pelatihan keterampilan hidup bagi siswa penyandang disabilitas di pusat dan di daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		2	3	4	5
18.	bersekolah Peningkatan kapasitas petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/Organisasi Sosial dalam pemilihan dan penggunaan alat bantu penyandang disabilitas	Kementerian Sosial	Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan kapasitas petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/ Organisasi Sosial dalam penggunaan alat bantu 2. Meningkatkan pemahaman petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/Organisasi Sosial terkait dengan bantuan penyandang disabilitas	1. Terlaksananya pelatihan bagi petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/Organisasi Sosial dalam penggunaan alat bantu 2. Terlaksananya pelatihan terkait penggunaan alat bantu penyandang disabilitas kepada petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/Organisasi Sosial
19.	Penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perindustrian, Badan	Meningkatnya perlindungan kepada	Terlaksananya diklat PPNS perlindungan konsumen



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	Sipil (PPNS) perlindungan konsumen	2	3 Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Kesehatan	4 konsumen	5
20.	Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum dan petugas intansi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	Kementerian Hukum dan HAM	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum dan petugas intansi dalam penanganan ABH	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak
21.	Pelatihan bagi pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial, Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian	Meningkatnya jumlah pengelola P2TP2A yang mampu memberikan layanan pemberdayaan perempuan, informasi, dan layanan perempuan	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola P2TP2A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Perlindungan Anak, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
<b>V</b>	<b>STRATEGI 5: PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAM</b>				
	<b>1. Hak Hidup</b>				
	<b>Fokus: Peningkatan Kualitas Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Rentan Lainnya</b>				
22.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil	Kementerian Kesehatan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil	Terlaksananya pemberian layanan kesehatan bagi ibu hamil
23.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita	Kementerian Kesehatan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi bayi	Persentase anak usia 0-11 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		2	3	4	5
24.	Peningkatan layanan kesehatan yang layak dan penyediaan obat bagi penderita HIV/ AIDS (termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan)	Kementerian Kesehatan	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS yang diobati	Terlaksananya penangan kasus HIV/AIDS yang diobati
25.	Penemuan, Pembebasan, dan Pengobatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dipasung	Kementerian Kesehatan	Kementerian Sosial Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ODGJ dipasung yang ditemukan, dibebaskan serta mendapat pelayanan kesehatan jiwa, baik melalui kelembagaan dan di luar kelembagaan	1. Terlaksananya kegiatan penangan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ dipasung 2. Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas di kabupaten/ kota





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
26.	Peningkatan pelayanan kelanjutan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri	Terpenuhinya pelayanan dasar kelanjutan	Terlaksananya kegiatan pelayanan dasar kelanjutan
<b>Fokus: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>					
27.	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Menurunnya beban pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri	Terlaksananya kegiatan pemantauan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh industri
28.	Peningkatan tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang mengikutsertakan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang mengikutsertakan masyarakat setempat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	masyarakat setempat			masyarakat setempat	
29.	Peningkatan pelestarian kawasan berfungsi lindung	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kawasan berfungsi lindung yang dilestarikan	Terlaksananya kegiatan pelestarian kawasan berfungsi lindung
	<b>2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan</b>				
	<b>3. Hak Mengembangkan Diri</b>				
	<b>Fokus: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memperoleh Pendidikan</b>				
30.	Pemberian kesempatan belajar bagi warga masyarakat yang memperoleh pendidikan dasar dan menengah baik formal dan nonformal	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang memperoleh pendidikan dasar dan menengah, baik formal maupun nonformal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan pendidikan dasar dan menengah bagi anak usia sekolah</li> <li>2. Terlaksananya kegiatan pendidikan dasar dan menengah bagi warga masyarakat</li> </ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
31.	Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga disabilitas yang berprestasi internasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Perlindungan Anak, Kementerian Agama, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pelaku olahraga disabilitas yang memperoleh penghargaan	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga disabilitas
32.	Pemberian pelatihan bahasa isyarat di televisi dalam program berita	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan pelatihan bahasa isyarat untuk petugas televisi	Terlaksananya pelatihan bahasa isyarat untuk petugas televisi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
33.	Penayangan bahasa isyarat di televisi dan program berita	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemda Provinsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial	Terdapat stasiun televisi yang menayangkan berita dengan bahasa isyarat	1. Terlaksananya penayangan bahasa isyarat di stasiun televisi nasional 2. Terlaksananya penayangan bahasa isyarat di stasiun televisi di setiap provinsi
34.	Pelatihan kepada instruktur olahraga untuk penyandang disabilitas	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Meningkatnya keterampilan dan pemahaman instruktur olahraga untuk penyandang disabilitas	Tersedianya instruktur olahraga yang mendapat pelatihan
35.	Fasilitasi penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan	Terlaksananya Persiapan penyelenggaraan	Tersedianya laporan persiapan penyelenggaraan PEPARNAS 2016



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
2	3	4	5
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kebudayaan, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota	PEPARNAS 2016	
Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Sosial	Meningkatnya olahragawan penyandang disabilitas yang turut serta dalam ASEAN Paragames 2015 di Singapura	Terfasilitasinya olahragawan penyandang disabilitas yang diikutsertakan dalam ASEAN Paragames 2015 di Singapura
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terkumpulnya data tentang sarana Layanan dan Informasi Ketenagakerjaan Penyandang disabilitas di provinsi dan kabupaten/ kota	Tersedianya sarana layanan dan informasi ketenagakerjaan penyandang disabilitas di setiap provinsi dan kabupaten/kota
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Dalam Negeri,	Meningkatnya keterampilan dan	Terlaksananya pelatihan tutor untuk menangani



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		2	3	4	5
	penyandang disabilitas pada Sekolah Terbuka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Kebudayaan	Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	pemahaman tutor terlatih untuk menangani siswa ABK	siswa ABK di Sekolah Terbuka
39.	Peningkatan penerimaan ABK di daerah 3T agar dapat bersekolah di sekolah inklusi terdekat atau sekolah terbuka dalam wilayah Indonesia	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya siswa ABK di daerah 3T yang bersekolah di sekolah inklusi terdekat atau sekolah terbuka	Terlaksananya pendidikan bagi siswa ABK yang bersekolah di sekolah inklusi terdekat atau sekolah terbuka di setiap kabupaten/kota di daerah 3T
40.	Pengidentifikasian sekolah yang memiliki	Kementerian Pendidikan dan	Kementerian Pekerjaan Umum dan	Tersedianya data sekolah yang memiliki fasilitas	Tersusunnya rekapitulasi sekolah yang memiliki



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1 fasilitas pendukung bagi siswa penyandang disabilitas di setiap jenjang dan jenis pendidikan, milik pemerintah maupun swasta	2 Kebudayaan	3 Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 pendukung bagi penyandang disabilitas di setiap jenjang dan jenis pendidikan	5 fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di setiap jenjang dan jenis pendidikan di seluruh Indonesia
<b>Fokus: Peningkatan Aksesibilitas Informasi dan Teknologi bagi Masyarakat Termasuk Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya</b>					
41.	Penyediaan sarana informasi yang diperlukan publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah dan fasilitas sarana penyedia informasi yang diperlukan publik	Tersedianya titik akses internet
42.	Penyusunan kebijakan pembuatan situs pemerintah yang mudah	Kementerian Komunikasi dan	Kementerian Sosial	Adanya pembahasan mengenai kebijakan yang mendorong penyediaan	Terselenggaranya kegiatan yang membahas tentang kebijakan yang mendorong



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1 diakses penyandang disabilitas netra, rungu, dan wicara	2 Informatika	3	4 situs pemerintah yang mudah diakses penyandang disabilitas netra, rungu, dan wicara	5 penyediaan situs pemerintah yang mudah diakses penyandang disabilitas netra, rungu, dan wicara
<b>4. Hak Memperoleh Keadilan</b>					
<b>Fokus: Peningkatan Penyelesaian Kasus Pidana Ringan melalui Mekanisme Restorative Justice</b>					
43.	Peningkatan perluasan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius (ringan) di tingkat penyidikan	Kepolisian Negara RI	Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius (ringan) di tingkat penyidikan	1. Terlaksananya <i>focus group discussion</i> tentang peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif tentang kasus tindak pidana ringan (menghasilkan rekomendasi) 2. terselesaikannya kasus





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	<b>Fokus: Peningkatan Penyediaan Bantuan Hukum dan Pendampingan bagi Masyarakat dari Kelompok Rentan</b>				
44.	Penguatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Kementerian Hukum dan HAM	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	terlaksana ringan yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif di tingkat penyelidikan
45.	Penguatan peran Pemda dalam mendukung pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya peran Pemda dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	1. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong peran Pemda untuk mengalokasikan anggaran terkait bantuan hukum bagi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
46.	Penyediaan pendamping, pengampu (wali), dan ahli dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	Kepolisian Negara RI	Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya jumlah pendamping, pengampu (wali), dan ahli dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di kantor polisi 2. Meningkatnya pelayanan hukum bagi penyandang	masyarakat miskin 2. Terlaksananya pengalokasian rencana anggaran terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pemda 1. Tersedianya pendamping, pengampu (wali), dan ahli di kantor polisi dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia disetiap provinsi 2. Tersedianya pendampingan dan pengampuan dalam proses hukum bagi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				disabilitas dan lanjut usia	penyandang disabilitas dan lanjut usia
<b>5. Hak Atas Kebebasan Pribadi</b>					
<b>Fokus: Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama</b>					
47.	Peningkatan pembinaan dan pengembangan Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Kementerian Agama	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan KUB	Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUB
<b>6. Hak Atas Rasa Aman</b>					
<b>Fokus: Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Proses Penegakan Hukum</b>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
48.	1 Pencegahan kekerasan dalam proses penegakan hukum	2 Kepolisian Negara RI	3 Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM RI	4 Terlaksananya proses penegakan hukum tanpa kekerasan	5 Terbitnya peraturan terkait dengan pencegahan kekerasan dalam proses penegakan hukum
<b>Fokus: Percepatan Penyelesaian Konflik Berbasis Masyarakat</b>					
49.	Pengendalian dan pengamanan demonstrasi dan perkelahian massal (antar pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat) yang anarkis	Kepolisian Negara RI	Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung,	Menurunnya tindak anarkis dalam demonstrasi dan perkelahian massal (antar pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat)	Terlaksananya penanganan tindak rusuh dalam demonstrasi dan perkelahian massal (antar pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
50.	Percepatan penyelesaian konflik pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa pertanahan	Terlaksananya penanganan sengketa tanah
51.	Percepatan penyelesaian konflik lahan hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Pemda Kabupaten/Kota	Berkurangnya konflik lahan/hutan	1. Tercapainya Penetapan pengukuhan kawasan hutan 2. Terelesaikannya konflik lahan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
52.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif penyandang disabilitas	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Provinsi dan Kabupaten/Kota Kementerian Sosial, Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Search and Rescue Nasional, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedia peraturan/pedoman manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif	Terbitnya peraturan/pedoman manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif
<b>7. Hak Atas Kesejahteraan</b>					
<b>Fokus: Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Diperlukan untuk Mendukung Standar Hidup yang Layak</b>					
53.	Peningkatan penyediaan air bersih	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan	1. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dengan sistem



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3 Negeri, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 air bersih	5 penyediaan air minum (SPAM) di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah 2. Terlaksananya pelayanan melalui SPAM di desa 3. Terlaksananya pemberian fasilitas air bersih di Daerah Kawasan Khusus (3T dan Daerah Pemekaran baru)
54.	Peningkatan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah layak huni	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Sosial Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya bantuan pembangunan dan perolehan rumah layak huninya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terlaksananya pemberian rumah layak huni bagi MBR



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
55.	Peningkatan pembangunan fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	(MBR) Meningkatnya pembangunan fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya	Terlaksananya pembangunan fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya
56.	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaku usaha sumber daya ikan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada nelayan dan masyarakat setempat	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat	Terlaksananya rekapitulasi data pelaku usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosialnya
57.	Peningkatan akses layanan listrik bagi nelayan dan masyarakat tidak mampu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses layanan listrik bagi nelayan dan masyarakat tidak mampu	Terlaksananya penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan masyarakat tidak





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
58.	Pembangunan dan Peningkatan prasarana dan sarana transportasi di daerah	Kementerian Perhubungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana dan sarana transportasi di daerah	mampu 1. Terbangunnya Fasilitas Integrasi antar Moda di lokasi 2. Terbangunnya <i>Bus Rapid Transit</i> di lokasi
59.	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi udara yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	Kementerian Perhubungan	Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi udara yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	1. Tersedianya area parkir khusus bagi penyandang disabilitas di bandara 2. Tersedianya jalur khusus untuk <i>check in</i> dan desain <i>counter check in</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas di bandara
<b>Fokus: Peningkatan Penyediaan Lapangan Pekerjaan dan Jaminan Sosial Termasuk bagi Penyandang Disabilitas dan</b>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>Masyarakat Rentan Lainnya</b>					
60.	Pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan swasta	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi yang memuat: 1. Data tentang perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas 2. Rekomendasi terhadap hasil pemantauan dan evaluasi
61.	Meningkatkan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri melalui program <i>Government to</i>	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri	Meningkatnya penempatan dan perlindungan TKI melalui Program G to G dan P	Terlaksananya penempatan dan perlindungan TKI melalui program G to G dan G to P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		2	3	4	5
62.	Pemberdayaan ekonomi TKI purna dan keluarganya <i>Government (G to G) dan Government to Private (G to P)</i>	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Ekonomi Kreatif, Pemda Kabupaten/Kota, Unit Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan	Meningkatnya TKI purna dan keluarga yang diberdayakan di bidang ekonomi produktif dan yang memiliki usaha produktif	Terlaksananya pemberdayaan usaha ekonomi produktif kepada TKI Purna/Warga Negara Indonesia <i>overstay</i> /TKI bermasalah dan keluarganya
63.	Pelibatan penyandang disabilitas dalam pelatihan kewirausahaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda	Meningkatnya pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di pusat dan daerah yang mengikutsertakan penyandang disabilitas	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan di pusat dan daerah yang mengikutsertakan penyandang disabilitas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
64.	Peningkatan bantuan modal usaha bagi individu dan atau kelompok usaha penyandang disabilitas	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Provinsi dan Kabupaten/Kota Kementerian Sosial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota,	1. Meningkatkan alokasi dana bantuan modal usaha individu dan atau kelompok usaha penyandang disabilitas 2. Meningkatkan individu dan/atau kelompok usaha penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan modal usaha	1. Tersedianya alokasi dana bantuan modal usaha individu dan/atau kelompok usaha penyandang disabilitas 2. Terlaksananya pemberian bantuan modal usaha bagi individu dan/atau kelompok usaha penyandang disabilitas
65.	Pengidentifikasian Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kementerian Sosial	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam	Teridentifikasinya data penerima PBI	Terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan PBI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
66.	Pembuatan kebijakan yang memberi kemudahan akses kredit dan modal dalam usaha kecil dan menengah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota  Kementerian Sosial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Tersusunnya kebijakan mengenai alokasi kredit usaha bagi Unit Usaha Kecil dan Menengah yang dikelola pengusahaan penyandang penyandang disabilitas di lembaga keuangan  2. Tersedianya bantuan modal usaha bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas di K/L dan SKPD dan terlaksananya CSR yang dialokasikan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				<p>Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program <i>Corporate Social Responsibilties</i> (CSR) yang dialokasikan bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas di setiap kabupaten/kota</p> <p>3. Meningkatkan layanan usaha dan perbankan yang inklusif bagi penyandang disabilitas</p>	<p>bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas</p> <p>3. Tersedianya layanan usaha dan perbankan yang inklusif bagi penyandang disabilitas</p>
67.	Pengawasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) layanan	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri Pemda Provinsi	Meningkatnya NSPK layanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang	Tersedianya NSPK layanan dan rehabilitasi sosial bagi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di daerah		dan Kabupaten/Kota	disabilitas	penyandang disabilitas
68.	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Kementerian Pertanian	Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya desa yang melaksanakan kegiatan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Terlaksananya kegiatan P2KP yang berbasis KRPL di desa
<b>8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan</b>					
<b>Fokus: Peningkatan Akses dan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam rangka Turut serta dalam Pemerintahan</b>					
69.	Pemberian identitas bagi	Kementerian Dalam	Pemda Provinsi dan	Meningkatnya penduduk	Terlaksananya pemberian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1 penduduk rentan administrasi kependudukan	2 Negeri	3 Kabupaten/Kota	4 rentan administrasi kependudukan yang memperoleh identitas	5 identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan
<b>Fokus: Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Pemerintahan</b>					
70.	Penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang mudah diakses penyandang disabilitas	Komisi Pemilihan Umum	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedia TPS Pemilukada beserta kelengkapan surat suara yang mudah diakses penyandang disabilitas	Pemberian kelengkapan surat suara yang mudah diakses penyandang disabilitas di TPS
<b>9. Hak Perempuan</b>					
<b>Fokus: Pengarusutamaan Gender</b>					
71.	Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan	1. Tersedianya kebijakan di berbagai bidang pembangunan yang	1. Tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG di berbagai bidang





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1 bidang pembangunan	2 Perlindungan Anak	3 Kabupaten/Kota	4 responsif gender 2. Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan 3. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG di berbagai bidang pembangunan	5 pembangunan 2. Tersedianya profil gender di bidang pembangunan di K/L dan di provinsi 3. Tersedianya sumber daya manusia terlatih tentang PUG di K/L, provinsi, kabupaten/kota, dan organisasi kemasyarakatan 4. Terlaksananya kebijakan PUG di K/L dan provinsi 5. Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1			3	4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L, satuan kerja perangkat daerah, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG	5 pelaksanaan kebijakan PUG 6. Tersedianya forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG di K/L dan provinsi 7. Terwujudnya kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan K/L, satuan kerja perangkat daerah, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan yang responsif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
72.	Upaya mendorong penyediaan Pembangunan Tempat Penitipan Anak (TPA) di Kementerian, Lembaga, dan Pemda	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian, Lembaga, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah TPA di Kementerian, Lembaga, dan Pemda	gender Terlaksananya sosialisasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja kepada kementerian, lembaga, dan Pemda yang telah membangun TPA
<b>Fokus: Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Berbagai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</b>					
73.	Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,	1. Tersedia kebijakan terkait perlindungan perempuan dari	1. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan standar pelayanan bagi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1		Perlindungan Anak	3 Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Penasehat Pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 tindak kekerasan 2. Tersedianya data dan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Tersusunnya pedoman pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 4. Tersedianya pedoman layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5 perempuan dan anak korban kekerasan di berbagai sektor 2. Tersusunnya laporan dari Kementerian, Lembaga, dan Pemda yang mempunyai laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Terbentuknya P2TP2A di provinsi dan kabupaten/kota 4. Terlaksananya layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 5. Tersedianya laporan dari



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1		2	3	4	5
				<p>5. Tersusunnya <i>review</i> standar pendanaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>6. Tersedianya pedoman pencegahan kekerasan berbasis gender dan pelibatan laki-laki</p> <p>7. Meningkatnya koordinasi dan integrasi serta sinkronisasi yang sinergi antar Kementerian Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pusat dan Daerah,</p>	<p>Kementerian Lembaga dan Pemda yang melakukan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pendanaan</p> <p>6. Meningkatnya Pemda yang melaksanakan kegiatan berbasis pedoman pencegahan kekerasan berbasis gender dan pelibatan laki-laki di Pemda</p> <p>7. Terbentuknya kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
74.	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian	serta antar Pemerintah dan Masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	dengan K/L dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pusat dan Daerah, serta antar Pemerintah dan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
				1. Tersedianya kebijakan teknis pencegahan dan penanganan TPPO 2. Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan dan	1. Terbitnya kebijakan terkait pencegahan dan penanganan TPPO yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan 2. Terlaksananya kegiatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3 Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,	4 penanganan tindak pidana perdagangan orang TPPO di kalangan masyarakat atau komunitas	5 yang dilakukan kelompok masyarakat dan atau lembaga berbasis masyarakat atau komunitas yang paham pencegahan dan penanganan TPPO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Badan Intelijen Negara, Badan Pusat Statistik, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
75.	Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pengaduan di UPPA	Kepolisian Negara RI	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pengaduan dalam UPPA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai UPPA
76.	Peningkatan jangkauan	Kementerian Hukum	Kementerian	Meningkatnya jangkauan	Tersedianya bantuan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1 dan kualitas layanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan	2 dan HAM	3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI, dan	4 dan kualitas layanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan	5 hukum bagi perempuan korban kekerasan
77.	Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	Kementerian Sosial	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
78.	Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan, termasuk TPPO	Kementerian Sosial	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan, termasuk TPPO	Tersedianya layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
79.	Pengidentifikasi	Kementerian	Kepolisian Negara RI,	Tersedianya data	Rekapitulasi data



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penganggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
<b>10. Hak Anak</b>					
<b>Fokus: Peningkatan Akses terhadap Pelayanan dan Pemenuhan Hak Dasar bagi Anak</b>					
80.	Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif penyandang disabilitas	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Sosial	Meningkatnya PAUD inklusif bagi anak penyandang disabilitas	Tersedianya PAUD inklusif bagi anak penyandang disabilitas di setiap provinsi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>Fokus: Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum</b>					
81.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang SPPA (Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Tata Ruang dan Agraria, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah BAPAS/Pos BAPAS, LPAS, LPKA yang dibangun	Pembangunan BAPAS/Pos BAPAS, LPAS, LPKA yang dibangun di provinsi
82.	Pembangunan dan Pengembangan LPKS ABH	Kementerian Sosial	Kementerian Tata Ruang dan Agraria, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemda Provinsi dan	Meningkatnya jumlah LPKS ABH yang dibangun dan dikembangkan	Pembangunan dan pengembangan LPKS ABH dibangun di provinsi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
83.	Identifikasi ketersediaan ruang penanganan anak di tingkat penyidikan	Kepolisian Negara RI	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya jumlah ruang penanganan anak	Tersedianya ruang penanganan anak di Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resort
84.	Identifikasi ketersediaan ruang penanganan anak di tingkat pengadilan	Mahkamah Agung	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya jumlah ruang penanganan anak	Tersedianya ruang penanganan anak di Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri
85.	Peningkatan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	Kementerian Sosial	Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatnya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi NAPZA bagi anak di provinsi</li> <li>2. Tersedianya tenaga medis rehabilitasi NAPZA di provinsi</li> </ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
86.	Pencegahan berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya peran sekolah dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	3. Tersedianya pusat rehabilitasi NAPZA di provinsi 4. Terlaksananya jenis program rehabilitasi NAPZA bagi anak di provinsi
			Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		1. Penyisipan materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah di provinsi 2. Terlaksananya kegiatan integrasi pencegahan di sekolah di provinsi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>VI</b>	<b>Pelayanan Komunikasi Masyarakat</b>				
	<b>Fokus: Peningkatan Penanganan Permasalahan HAM yang Ditindaklanjuti oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemda</b>				
87.	Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM termasuk hak penyandang disabilitas	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian, Lembaga, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM 2. Tersedianya sistem yang memberikan informasi tentang perkembangan/proses	1. Tersedianya rancangan sistem komunikasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh K/L, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Tersesainya komunikasi masyarakat oleh instansi yang berwenang
88.	Peningkatan pelayanan atas informasi dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan HAM di provinsi,	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan HAM	1. Terbentuknya unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1 kabupaten/kota	2	3	4	5 2. Terlaksananya kegiatan tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Pemerintahan

